



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALISTON SARAGIH;**
2. Tempat lahir : Belok;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Th / 02 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Teratak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa **Aliston Saragih** ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 04 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 04 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALISTON SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang –Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALISTON SARAGIH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN IV Mayang
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra dengan nopol BK 2511 WAC dengan no mesin JB8131880710 dengan no rangka MHJB0119DK88884609, dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ALISTON SARAGIH** pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Afdiling I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang Kec.Bosar Maligas Kab. Siamlungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**", sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib sdr. GANDA SITUMORANG (telah dilakukan Restorative Justice berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/207.B/XII/2024/Reskrim) datang menemui terdakwa ALISTON SARAGIH, kemudian sdr. GANDA SITUMORANG dan terdakwa berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dari Kebun PTPN IV Mayang, selanjutnya sdr. GANDA SITUMORANG dan terdakwa pergi menuju Kebun PTPN IV Mayang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor secara berboncengan, lalu sesampainya di areal Kebun PTPN IV Mayang, terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di tanah, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung goni yang telah disiapkan oleh terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG, selanjutnya setelah merasa cukup, terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG menaikkan 2 (dua) buah karung goni tersebut keatas sepeda motor, kemudian terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG melangsir 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal Kebun PTPN IV Mayang, namun sebelum sampai keluar areal Kebun PTPN IV Mayang, saksi ARDIANSYAH ARBI dan saksi MICHAEL EVANS SAMOSIR melihat terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG yang sedang melangsir 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG beserta barang bukti berupa : 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra dengan no. Polisi BK 2511 WAC, kemudian terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG beserta barang bukti dibawa menuju ke Polsek Bosar Maligas guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG mengambil 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang tanpa seizin PTPN IV Kebun Mayang, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.259.224,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa terdakwa ALISTON SARAGIH pernah melakukan perbuatan pencurian di Kebun PTPN IV Mayang pada tanggal 09 Maret 2024 dan perkara tersebut telah dihentikan dengan alasan Demi Hukum karena Restorative Justice;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ALISTON SARAGIH** pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Afdiling I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang Kec.Bosar Maligas Kab. Siamlungun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**", sebagaimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib sdr. GANDA SITUMORANG (telah dilakukan Restorative Justice berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/207.B/XII/2024/Reskrim) datang menemui terdakwa ALISTON SARAGIH, kemudian sdr. GANDA SITUMORANG dan terdakwa



berencana untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dari Kebun PTPN IV Mayang, selanjutnya sdr. GANDA SITUMORANG dan terdakwa pergi menuju Kebun PTPN IV Mayang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor secara berboncengan, lalu sesampainya di areal Kebun PTPN IV Mayang, terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang berada di tanah, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung goni yang telah disiapkan oleh terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG, selanjutnya setelah merasa cukup, terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG menaikkan 2 (dua) buah karung goni tersebut keatas sepeda motor, kemudian terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG melangsir 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut menuju keluar areal Kebun PTPN IV Mayang, namun sebelum sampai keluar areal Kebun PTPN IV Mayang, saksi ARDIANSYAH ARBI dan saksi MICHAEL EVANS SAMOSIR melihat terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG yang sedang melangsir 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG beserta barang bukti berupa : 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra dengan no. Polisi BK 2511 WAC, kemudian terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG beserta barang bukti dibawa menuju ke Polsek Bosar Maligas guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. GANDA SITUMORANG mengambil 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Mayang tanpa seizin PTPN IV Kebun Mayang, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.259.224,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa ALISTON SARAGIH pernah melakukan perbuatan pencurian di Kebun PTPN IV Mayang pada tanggal 09 Maret 2024 dan perkara tersebut telah dihentikan dengan alasan Demi Hukum karena Restorative Justice;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edi Ahmad Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Mayang;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.20 WIB saat Saksi berada di Pabrik PKS Kebun PTPN IV Mayang Saksi dihubungi oleh Saksi Arbiansyah Arbi untuk memberitahukan telah terjadi pencurian berondolan sawit milik PTPN IV Mayang di Afd I Kebun PTPN IV Mayang dimana pelaku pencurian tersebut telah berhasil diamankan beserta barang bukti berupa berondolan buah sawit sebanyak 2 karung, mendengar hal tersebut Saksi memberitahu Saksi Ardiansyah Arbi untuk membawa Terdakwa ke Kantor Pengamanan Kebun PTPN IV Mayang setibanya di Kantor Pengamanan Saksi melihat Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol BK 2511 WAC yang digunakan untuk mengangkat berondolan sawit hasil curian tersebut kemudian atas perintah atasan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung berondolan sawit dengan berat 69,46 kg (enam puluh sembilan koma empat puluh enam kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol BK 2511 WAC;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah seharga Rp.259.224,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa PTPN IV Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ardiansyah Arbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Mayang;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang patroli di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki yang merupakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Ganda Situmorang (dpo) masuk ke areal perkebunan PTPN IV Mayang dengan mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi mengejar Terdakwa karena Saksi curiga setelah Saksi berhasil memberhentikan Terdakwa Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit yang berada diatas sepeda motor sehingga Saksi mengamankan Terdakwa lalu Saksi menghubungi Danton Security untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian Danton Security memerintahkan untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Pengamanan Kebun PTPN IV Mayang sesampainya dilokasi Danton langsung melakukan penggeledahan terhadap setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung berondolan sawit dengan berat 69,46 kg (enam puluh sembilan koma empat puluh enam kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol BK 2511 WAC;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah seharga Rp.259.224,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
  - Bahwa PTPN IV Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Michael Evans Samosir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Mayang;



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang patroli di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang laki yang merupakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Ganda Situmorang (dpo) masuk ke areal perkebunan PTPN IV Mayang dengan mengendarai sepeda motor melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi mengejar Terdakwa karena Saksi curiga setelah Saksi berhasil memberhentikan Terdakwa Saksi mengeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit yang berada diatas sepeda motor sehingga Saksi mengamankan Terdakwa lalu Saksi menghubungi Danton Security untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian Danton Security memerintahkan untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Pengamanan Kebun PTPN IV Mayang sesampainya dilokasi Danton langsung melakukan penggeledahan terhadap setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung berondolan sawit dengan berat 69,46 kg (enam puluh sembilan koma empat puluh enam kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol BK 2511 WAC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah seharga Rp.259.224,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa PTPN IV Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Mayang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Ganda Situmorang datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 5211 WAC yang mana Terdakwa bersama Ganda Situmorang berencana untuk





mencuri buah kelapa sawit di PTPN IV Mayang kemudian Terdakwa bersama Ganda Situmorang bersama-sama menuju areal perkebunan PTPN IV Mayang setibanya diperkebunan Terdakwa bersama Ganda Situmorang mengambil berondolan sawit dan memasukkannya kedalam karung sehingga sudah terkumpul sebanyak 2 (dua) karung lalu Terdakwa bersama Ganda Situmorang melangsiri berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WIB ketika dipertengahan Jalan Blok Kebun PTPN IV Mayang anggota Security perkebunan melihat Terdakwa bersama Ganda Situmorang sehingga anggota Security tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan sampai pada akhirnya Terdakwa bersama Ganda Situmorang serta barang bukti dibawa ke Kantor Pengamanan lalu dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung berondolan sawit dengan berat 69,46 kg (enam puluh sembilan koma empat puluh enam kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol BK 2511 WAC;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual yang nantinya hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari dan Terdakwa baru pertama kali mencuri berondolan sawit di PTPN IV Mayang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.259.224,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa PTPN IV Mayang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol BK 2511 WAC dengan No Mesin JB8131880710 dengan No Rangka MHJB0119DK88884609;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang, Kec.



Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Mayang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Ganda Situmorang datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 5211 WAC yang mana Terdakwa bersama Ganda Situmorang berencana untuk mencuri buah kelapa sawit di PTPN IV Mayang kemudian Terdakwa bersama Ganda Situmorang bersama-sama menuju areal perkebunan PTPN IV Mayang setibanya diperkebunan Terdakwa bersama Ganda Situmorang mengambil berondolan sawit dan memasukannya kedalam karung sehingga sudah terkumpul sebanyak 2 (dua) karung lalu Terdakwa bersama Ganda Situmorang melangsiri berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WIB ketika dipertengahan Jalan Blok Kebun PTPN IV Mayang anggota Security perkebunan melihat Terdakwa bersama Ganda Situmorang sehingga anggota Security tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan sampai pada akhirnya Terdakwa bersama Ganda Situmorang serta barang bukti dibawa ke Kantor Pengamanan lalu dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung berondolan sawit dengan berat 69,46 kg (enam puluh sembilan koma empat puluh enam kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nopol BK 2511 WAC;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mencuri berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual yang nantinya hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari dan Terdakwa baru pertama kali mencuri berondolan sawit di PTPN IV Mayang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.259.224,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif



Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Aliston Saragih** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Afd I Blok 14 C Kebun PTPN IV Mayang Nagori Mayang, Kec. Bosar Maligas, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Mayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB dimana Ganda Situmorang datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 5211 WAC yang mana Terdakwa bersama Ganda Situmorang berencana untuk mencuri buah kelapa sawit di PTPN IV Mayang kemudian Terdakwa bersama Ganda Situmorang bersama-sama menuju areal perkebunan PTPN IV Mayang setibanya diperkebunan Terdakwa bersama Ganda Situmorang mengambil berondolan sawit dan memasukannya kedalam karung sehingga sudah terkumpul sebanyak 2 (dua) karung lalu Terdakwa bersama Ganda Situmorang melangsiri berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WIB ketika dipertengahan Jalan Blok Kebun PTPN IV Mayang anggota Security perkebunan melihat Terdakwa bersama Ganda Situmorang sehingga anggota Security tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan sampai pada akhirnya Terdakwa bersama Ganda Situmorang serta barang bukti dibawa ke Kantor Pengamanan lalu dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mencuri berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual yang nantinya hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari dan Terdakwa baru pertama kali mencuri berondolan sawit di PTPN IV Mayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Mayang untuk mengambil berondolan sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Mayang mengalami kerugian sejumlah Rp.259.224,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu PTPN IV Mayang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol BK 2511 WAC dengan No Mesin JB8131880710 dengan No Rangka MHJB0119DK88884609, walaupun jelas siapa pemiliknya namun dalam fakta persidangan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN IV Mayang dengan kerugian sejumlah Rp.259.224,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

**Keadaan yang Meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aliston Saragih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pihak perkebunan PTPN IV Mayang.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol BK 2511 WAC dengan No Mesin JB8131880710 dengan No Rangka MHJB0119DK88884609;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.